



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULUNGAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN  
NOMOR 265 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUNGAN TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 31 huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, KPU Kabupaten/Kota bertugas dan berwenang menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, perlu menyusun pedoman teknis mengenai Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulungan Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan.....

Bulungan tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulungan Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUNGAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulungan Tahun 2024 sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini .

KEDUA : Rincian Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulungan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Rincian Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulungan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di wilayah Kabupaten Bulungan dalam melaksanakan Tahapan dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulungan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Tanjung Selor  
Pada tanggal 28 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULUNGAN,

ttd.

LILI SURYANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BULUNGAN  
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Hetty Apriani

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULUNGAN  
NOMOR 265 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN  
JADWAL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI BULUNGAN TAHUN 2024

PEDOMAN TEKNIS  
TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUNGAN  
TAHUN 2024

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulungan Tahun 2024 dilaksanakan secara demokratis sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana pelaksanaan kedaulatan masyarakat di Kabupaten Bulungan secara demokratis yang wajib dihormati untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Bulungan berasaskan Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia serta Jujur dan Adil secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten Bulungan pada bulan November 2024 sesuai ketentuan dalam Pasal 201 ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

KPU Kabupaten Bulungan sesuai tugas dan kewenangannya sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulungan Tahun 2024 dalam rangka mewujudkan ketertiban, kelancaran dan kepastian penyelenggaraan sekaligus sebagai pedoman bagi penyelenggara baik KPU Kabupaten Bulungan dan Badan *Adhoc* sesuai tingkatannya serta para pemangku kepentingan maka KPU Bulungan perlu menetapkan pedoman teknis tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati Bulungan tahun 2024.

### B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Pedoman Teknis ini dimaksudkan sebagai acuan, pedoman dan panduan bagi penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulungan Tahun 2024 di semua tingkatan dan para pemangku kepentingan di wilayah Kabupaten Bulungan dalam rangka memberikan pemahaman, pengetahuan, informasi berkaitan dengan Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulungan tahun 2024.

2. Tujuan dari penyusunan pedoman teknis ini untuk mewujudkan ketertiban, kelancaran dan kepastian dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulungan Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Bulungan sehingga Partisipasi masyarakat dalam pemilihan semakin meningkat.

#### C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulungan tahun 2024 meliputi;

1. tahapan persiapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulungan Tahun 2024;
2. tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulungan Tahun 2024.

#### D. PENGERTIAN UMUM

Dalam Pedoman Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulungan Tahun 2024 selanjutnya disebut Pilbup Bulungan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Bulungan secara langsung dan demokratis.
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pilbup Bulungan oleh KPU Kabupaten.
3. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
4. KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.

5. KPU Kabupaten Bulungan adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pilbup Bulungan dan membantu KPU Provinsi Kalimantan Utara dalam menyelenggarakan Pilgub Kaltara berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang Pemilihan.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Bulungan untuk menyelenggarakan Pilbup Bulungan dan Pilgub Kaltara di tingkat kecamatan atau nama lain.
7. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Bulungan untuk menyelenggarakan Pilbup Bulungan dan Pilgub Kaltara di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.
8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara;
9. Hari adalah hari kalender.

E. ASAS DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUNGAN TAHUN 2024.

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulungan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
2. Dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulungan, penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulungan harus memenuhi prinsip:
  - a. mandiri;
  - b. jujur;
  - c. adil;
  - d. berkepastian hukum;
  - e. tertib;
  - f. terbuka;
  - g. proporsional;
  - h. profesional;
  - i. akuntabel;
  - j. efektif;

- k. efisien; dan
- l. aksesibel.



## BAB II

### TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUNGAN

Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pilkada, terdiri atas 2 (dua) tahapan, yaitu Tahapan Persiapan dan Tahapan Penyelenggaraan. Adapun Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulungan Tahun 2024, diuraikan sebagai berikut:

#### A. Tahapan Persiapan

1. Tahapan persiapan meliputi:
  - a. perencanaan program dan anggaran;
  - b. penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulungan;
  - c. perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulungan;
  - d. pembentukan PPK, PPS dan KPPS;
  - e. pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
  - f. pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
  - g. penyerahan daftar penduduk potensial pemilih;
  - h. pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.
2. Tahapan perencanaan program dan anggaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, termasuk:
  - a. penyusunan dan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah; dan
  - b. pengelolaan program dan anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
3. Tahapan penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 huruf b adalah penyusunan keputusan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulungan oleh KPU Kabupaten.
4. Tahapan perencanaan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c termasuk:
  - a. Sosialisasi kepada masyarakat; dan
  - b. Penyuluhan atau bimbingan teknis kepada PPK, PPS, petugas pemutakhiran data Pemilih, dan KPPS.

5. Tahapan pembentukan PPK, PPS, dan KPPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d, termasuk mengatur masa kerja PPK, PPS, dan KPPS.
6. Tahapan pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e, di sesuaikan dengan jadwal yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum.
7. Tahapan pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf f, termasuk:
  - a. pendaftaran pelaksana survei dan jajak pendapat; dan
  - b. pendaftaran pelaksana penghitungan cepat.
8. Tahapan penyerahan daftar penduduk potensial Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf g, dilaksanakan oleh kementerian yang mengurus urusan dalam negeri kepada KPU.

#### B. Tahapan Penyelenggaraan

1. Tahapan penyelenggaraan, meliputi:
  - a. pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;
  - b. pendaftaran Pasangan Calon;
  - c. penelitian persyaratan calon;
  - d. penetapan Pasangan Calon;
  - e. pelaksanaan Kampanye;
  - f. pelaksanaan pemungutan suara;
  - g. penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
  - h. penetapan Pasangan Calon terpilih;
  - i. penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan
  - j. pengusulan pengesahan pengangkatan Pasangan Calon terpilih.
2. Sebelum tahapan pengumuman pendaftaran Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, dilaksanakan tahapan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan.
3. Setelah tahapan penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d, dilaksanakan tahapan sengketa tata usaha negara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulungan.
4. Tahapan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e, meliputi kegiatan:
  - a. masa kampanye; dan
  - b. laporan serta audit dana kampanye.

5. Sebelum tahapan pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf f, dilaksanakan kegiatan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara.
6. Penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf h, dilaksanakan paling lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang terintegrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU.
7. Tahapan penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pilbup Bulungan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf I, disesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi.
8. Kegiatan penetapan Pasangan Calon terpilih pasca tahapan penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan Bupati melalui putusan Mahkamah Konstitusi dilaksanakan paling lama 5 (lima) Hari setelah salinan penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU.
9. Tahapan pengusulan pengesahan pengangkatan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf j, dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. jika tidak terdapat permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan, dilaksanakan paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf h; atau
  - b. jika terdapat permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan, dilaksanakan paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada angka 8.

BAB III  
PENUTUP

Pedoman Teknis ini ditetapkan sebagai panduan bagi KPU Kabupaten serta badan *ad hoc* yang meliputi PPK, PPS KPPS se-Kabupaten Bulungan dalam melaksanakan seluruh tahapan penyelenggaraan Pilbup Bupati Tahun 2024, sehingga penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kalimantan Utara Tahun 2024 dapat terlaksana dengan baik, efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di tetapkan di Tanjung Selor  
Pada tanggal 28 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULUNGAN,

ttd.

LILI SURYANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BULUNGAN  
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Hetty Apriani

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BULUNGAN  
 NOMOR 265 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN  
 JADWAL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
 BUPATI BULUNGAN TAHUN 2024

RINCIAN TAHAPAN DAN JADWAL  
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUNGAN TAHUN 2024

NO	TAHAPAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	2	3	4
A.	PERSIAPAN		
1.	Perencanaan Program dan Anggaran		Jum'at, 26 Januari 2024
2.	Penyusunan Keputusan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulungan		sampai dengan tahapan Penetapan Pasangan Calon Terpilih
3.	Perencanaan Penyelenggaraan yang meliputi Penetapan Tata Cara dan Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulungan		Senin, 18 November 2024
4.	Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS	Rabu, 17 April 2024	Selasa, 5 November 2024
5.	Pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara	di sesuaikan dengan jadwal yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum	
6.	Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulungan	Selasa, 27 Februari 2024	Sabtu, 16 November 2024
7.	Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih	Rabu, 24 April 2024	Jumat, 31 Mei 2024
8.	Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih	Jumat, 31 Mei 2024	Senin, 23 September 2024
B.	PENYELENGGARAAN		
	Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan	Minggu, 5 Mei 2024	Senin, 19 Agustus 2024
1.	Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon	Sabtu, 24 Agustus 2024	Senin, 26 Agustus 2024
2.	Pendaftaran Pasangan Calon	Selasa, 27 Agustus 2024	Kamis, 29 Agustus 2024
3.	Penelitian Persyaratan Calon	Selasa, 27 Agustus 2024	Sabtu, 21 September 2024
4.	Penetapan Pasangan Calon	Minggu, 22 September 2024	

5.	Pelaksanaan Kampanye	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024
6.	Pelaksanaan Pemungutan Suara	Rabu, 27 November 2024	
7.	Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara	Rabu, 27 November 2024	Senin, 16 Desember 2024
8.	Penetapan Pasangan Calon Terpilih	paling lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	
	Penetapan Pasangan Calon Terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulungan		
9.	Penyelesaian Pelanggaran dan Sengketa Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulungan	Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi	
	Penetapan Pasangan Calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi	Paling lama 5 (lima) Hari setelah salinan penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU	
10.	Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Terpilih		
	a. tidak ada permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulungan ke Mahkamah Konstitusi	paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8	
	b. ada permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulungan ke Mahkamah Konstitusi	paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 9	

Di tetapkan di Tanjung Selor  
Pada tanggal 28 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULUNGAN,

ttd.

LILI SURYANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BULUNGAN  
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Hetty Apriani